



SALINAN



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 41 TAHUN 2015  
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015 dan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan



atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah



- diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 1);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 51);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 89);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 6);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 41) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

(1) Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diubah menjadi sebagai berikut :

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	221.657.039.000,00
2. Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	1.346.898.160.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah	Rp.	716.850.535.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.285.405.734.000,00

b. Belanja :

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp.	1.226.634.120.000,00
b) Belanja Hibah	Rp.	52.506.135.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	20.187.155.000,00
d) Belanja Bagi Hasil	Rp.	7.546.299.000,00
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	245.048.028.000,00
f) Belanja Tidak Terduga	Rp.	411.956.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.552.333.693.000,00

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp.	41.861.789.000,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	395.339.476.000,00
c) Belanja Modal	Rp.	527.098.381.000,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	964.299.646.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.516.633.339.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(231.227.605.000,00)

c. Pembiayaan

1. Pembiayaan Penerimaan	Rp.	238.977.605.000,00
--------------------------	-----	--------------------



2. Pembiayaan Pengeluaran	Rp.	7.750.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	231.227.605.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	00,00

(2) Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- b. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Terpadu Daerah Dikpora Kecamatan Mirit
- c. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Terpadu Daerah Dikpora Kecamatan Alian
- d. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Terpadu Daerah Dikpora Kecamatan Pejagoan
- e. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Terpadu Daerah Dikpora Kecamatan Rowokele
- f. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Terpadu Daerah Dikpora Kecamatan Gombong





- g. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : Unit Pelaksana Terpadu Daerah Dikpora  
Kecamatan Karanganyar
- h. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : SMPN 2 Ayah
- i. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : SMPN 1 Puring
- j. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : SMPN 2 Puring
- k. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : SMPN 1 Petanahan
- l. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : SMPN 1 Buluspesantren
- m. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : SMPN 2 Ambal
- n. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : SMPN 2 Prembun
- o. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : SMPN 1 Kutowinangun
- p. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : SMPN 2 Kutowinangun
- q. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : SMPN 2 Kebumen
- r. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : SMPN 3 Kebumen



- s. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : SMPN 5 Kebumen
- t. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : SMPN 1 Pejagoan
- u. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : SMPN 2 Adimulyo
- v. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : SMPN 1 Rowokele
- w. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : SMPN 2 Sempor
- x. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : SMPN 3 Gombong
- y. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : SMPN 1 Karanganyar
- z. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : SMPN 2 Karanganyar
- aa. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : SMPN 1 Karangasambung
- bb. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : SMPN 2 Karangasambung
- cc. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : SMPN 2 Rowokele
- dd. Urusan Wajib : Pendidikan  
Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : SMAN 2 Kebumen



- ee. Urusan Wajib : Pendidikan
  - Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
  - Sub Unit Organisasi : SMAN 1 Prembun
- ff. Urusan Wajib : Pendidikan
  - Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
  - Sub Unit Organisasi : SMAN 1 Gombang
- gg. Urusan Wajib : Pendidikan
  - Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
  - Sub Unit Organisasi : SMAN 1 Rowokele
- hh. Urusan Wajib : Pendidikan
  - Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
  - Sub Unit Organisasi : SMAN 1 Petanahan
- ii. Urusan Wajib : Pendidikan
  - Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga
  - Sub Unit Organisasi : SMAN 1 Karangsambung
- jj. Urusan Wajib : Kesehatan
  - Organisasi : Dinas Kesehatan
  - Sub Unit Organisasi : Dinas Kesehatan
- kk. Urusan Wajib : Kesehatan
  - Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah
  - Sub Unit Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah
- ll. Urusan Wajib : Pekerjaan Umum
  - Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum
  - Sub Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum
- mm. Urusan Wajib : Pekerjaan Umum
  - Organisasi : Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral
  - Sub Unit Organisasi : Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral
- nn. Urusan Wajib : Pekerjaan Umum
  - Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - Sub Unit Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- oo. Urusan Wajib : Perhubungan
  - Organisasi : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
  - Sub Unit Organisasi : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika



- pp. Urusan Wajib : Lingkungan Hidup  
Organisasi : Kantor Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi : Kantor Lingkungan Hidup
- qq. Urusan Wajib : Kependudukan  
Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sub Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- rr. Urusan Wajib : Pemberdayaan Perempuan  
Organisasi : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana  
Sub Unit Organisasi : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- ss. Urusan Wajib : Ketenagakerjaan  
Organisasi : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial  
Sub Unit Organisasi : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
- tt. Urusan Wajib : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian  
Organisasi : Sekretariat Daerah  
Sub Unit Organisasi : Bagian Tata Pemerintahan
- uu. Urusan Wajib : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian  
Organisasi : Sekretariat Daerah  
Sub Unit Organisasi : Bagian Umum
- vv. Urusan Wajib : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian  
Organisasi : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Sub Unit Organisasi : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



- ww. Urusan Wajib : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian
- Organisasi : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Sub Unit Organisasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- xx. Urusan Wajib : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian
- Organisasi : Kecamatan Karanggayam
- Sub Unit Organisasi : Kecamatan Karanggayam
- yy. Urusan Wajib : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian
- Organisasi : Kecamatan Adimulyo
- Sub Unit Organisasi : Kecamatan Adimulyo
- zz. Urusan Wajib : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian
- Organisasi : Kecamatan Kuwarasan
- Sub Unit Organisasi : Kecamatan Kuwarasan
- aaa. Urusan Wajib : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian
- Organisasi : Kecamatan Buayan
- Sub Unit Organisasi : Kecamatan Buayan
- bbb. Urusan Wajib : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian
- Organisasi : Kecamatan Bonorowo
- Sub Unit Organisasi : Kecamatan Bonorowo



- ccc. Urusan Wajib : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Organisasi : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Sub Unit Organisasi : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- ddd. Urusan Pilihan : Pertanian  
Organisasi : Dinas Pertanian dan Peternakan  
Sub Unit Organisasi : Dinas Pertanian dan Peternakan
- eee. Urusan Pilihan : Perhutanan  
Organisasi : Dinas Kehutanan dan Perkebunan  
Sub Unit Organisasi : Dinas Kehutanan dan Perkebunan
- fff. Urusan Pilihan : Pariwisata  
Organisasi : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Sub Unit Organisasi : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- ggg. Urusan Pilihan : Perdagangan  
Organisasi : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar  
Sub Unit Organisasi : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar

(4) Rincian lebih lanjut dari perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, DAN LX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

Perincian daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran LXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 16 Oktober 2015

Pj. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 16 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006